

**REDA MANTHOVANI, SH, LLM  
R.NARENDRA JATNA, SH, LLM**

**REZIM ANTI PENCUCIAN  
UANG DAN PEROLEHAN  
HASIL KEJAHATAN  
DI INDONESIA**

026



**MALIBU**

395.026

MAN

r

REZIM ANTI PENCUCIAN UANG  
DAN PEROLEHAN HASIL KEJAHATAN  
DI INDONESIA

REZIM ANTI PENCUCIAN UANG  
DAN PEROLEHAN HASIL KEJAHATAN  
DI INDONESIA

REDA MANTHOVANI, SH, LLM  
R. NARENDRA JATNA, SH, LLM



REZIM ANTI PENCUCIAN UANG  
DAN PEROLEHAN HASIL KEJAHATAN  
DI INDONESIA

Penyusun Reda Manthovani, SH, LLM dan R.Narendra Jatna, SH, LLM

Editor: Evin Sofia, SH, LLM dan Hasbullah, SH

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang  
All Rights Reserved

Cetakan I, Oktober 2011  
Cetakan II (revisi), April 2012

Diterbitkan oleh:  
CV. Malibu, Jakarta

Desain dan Layout: Ayi Abdul Jabbar

ISBN 979-25-7141-8

# Pengantar

Upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang menggunakan pendekatan mengejar hasil kejahatan (follow the money) dalam mencegah dan memberantas tindak pidana asal seperti korupsi, kejahatan narkoba, illegal logging, penipuan, pencurian, terorisme dan lainnya. Pendekatan ini dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak (dikenal dengan Rezim Anti Pencucian Uang) yang masing-masing memiliki peran dan fungsi signifikan, diantaranya Pihak Pelapor, Lembaga Pengawas dan Pengatur, Lembaga Penegak Hukum, dan pihak terkait lainnya.

Pendekatan Anti Pencucian Uang merupakan pendekatan yang melengkapi pendekatan konvensional (follow the suspect) yang selama ini dilakukan dalam memerangi kejahatan. Pendekatan ini memiliki beberapa kelebihan dan terobosan dalam mengungkap kejahatan, mengejar hasil kejahatan dan membuktikannya di pengadilan. Bagi penegakkan hukum, beberapa terobosan yang terdapat dalam Rezim Anti Pencucian Uang berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang diantaranya:

- a. Pengecualian rahasia bank dan kode etik yang lebih luas;
- b. Perluasan pihak pelapor serta perluasan jenis laporan yang disampaikan yang akan sangat membantu dalam pengkayaan informasi;
- c. Adanya kewenangan Penghentian dan Penundaan Transaksi dalam rangka menyelamatkan aset hasil kejahatan untuk Negara

- serta mekanisme non-conviction based asset forfeiture (perampasan aset tanpa pemidanaan) dalam merampas hasil kejahatan dan diputus secara in absentia;
- d. Penguatan ketentuan pembalikan beban pembuktian pada saat pemeriksaan di pengadilan;
  - e. Adanya ketentuan fugitive disentitlement (larangan beracara menggunakan pengacara bagi terdakwa yang buron/melarikan diri) dan diputuskan secara in absentia;
  - f. Adanya ketentuan Perlindungan Saksi dan Pelapor.

Keberadaan Rezim Anti Pencucian Uang memiliki tujuan akhir untuk menjaga stabilitas dan integritas keuangan serta membantu upaya penegakan hukum untuk menurunkan angka kriminalitas.

Buku yang ditulis Sdr. Reda Manthovani dan Narendra Jatna ini saya apresiasi sebagai bentuk kontribusi tersendiri bagi pembangunan Rezim Anti Pencucian Uang. Keduanya sebagai Jaksa yang terlibat secara aktif dalam pembangunan Rezim Anti Pencucian Uang tentu saja memiliki pemahaman yang luas tentang upaya-upaya yang dilakukan dalam Rezim Anti Pencucian Uang khususnya dalam kaitan dengan peran Jaksa sebagai penyidik dan penuntut perkara tindak pidana pencucian uang.

Saya berharap, keberadaan buku ini dapat memacu para praktisi dalam berbagai bidang untuk melakukan kajian penerapan Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sebagai penutup, saya ingin mengucapkan selamat dan terimakasih kepada Sdr. Reda Manthovani dan Narendra Jatna yang telah berinisiatif dalam menyusun buku ini.

Jakarta, Oktober 2011

Ttd  
Dr. Yunus Husein

# Sekapur Sirih

UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan dimensi baru dalam penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang. Penanganannya bukan sekadar represif namun juga preventif karena sudah mencantumkan nomenklatur pencegahan. Sebagai suatu legislasi yang berbeda dari UU Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebelumnya maka tulisan yang membahas perkembangan terbaru pelaksanaan rezim pencucian uang di Indonesia akan memberikan suatu kontribusi dalam perkembangan hukum di Indonesia.

Rezim Pencucian Uang dan Perolehan Hasil Kejahatan di Indonesia digunakan sebagai judul buku ini karena tidak hanya membahas terbatas pada ketentuan UU No. 8 Tahun 2011 namun juga memberikan aspek-aspek lain seperti kaitan penanganan pencucian uang dengan tindak pidana korupsi, whistle blower, serta aspek bantuan hukum timbal balik. Selain itu penulisan buku ini tidak hanya menyajikan berdasarkan pendekatan akademis namun juga pendekatan praktis sehingga buku ini dapat digunakan sebagai referensi bagi mahasiswa, akademisi mau pun para praktisi hukum.

Untuk pertama kali, atas dukungan Office of Prosecutorial Development, Assistant, and Training (OPDAT), Departement of Justice (DOJ) di Jakarta dalam rangka mendukung kegiatan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam melakukan pelatihan di beberapa sentra diklat di Medan, Jakarta dan Makassar serta pusat kajian di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Universitas Indonesia dan Universitas Hasanuddin, dapat terealisasi buku ini untuk dapat digunakan dalam pelatihan-pelatihan tersebut khususnya bagi para aparat penegak hukum dan peradilan.

Buku Rezim Pencucian Uang dan Perolehan Hasil Kejahatan di Indonesia juga dilengkapi dengan buku lain yaitu buku Kompilasi Rezim Anti Pencucian Uang. Buku Kompilasi ini bertujuan agar para akademisi dan praktisi lebih mudah dalam mencari, menganalisis legislasi-legislasi yang terkait dengan pelaksanaan rezim anti pencucian uang.

Jakarta, Oktober 2011

Penulis



# Sekapur Sirih Edisi Revisi

Dalam edisi revisi ini terdapat beberapa hal baru dimasukkan seperti pendekatan *in rem* (*against the asset*) dan pendekatan *in personam* (*against the person*) dalam penanganan kasus-kasus pencucian uang, selain itu juga perkembangan pengaturan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hukum acara seperti *collaborator justice/ cooperative witness* dalam perkembangan dalam pengadilan, dll.

Cetakan kedua ini juga sekaligus memperbaiki errata dalam penulisan, pencetakan, tanda baca juga dalam redaksional seperti dalam penulisan mau pun penyusunan dalam daftar pustaka.

Jakarta, April 2012

Penulis

# Daftar Isi

KATA PENGANTAR	iv
SEKAPURSIRIH	vi
BAB I PENCUCIAN UANG DAN HASIL PEROLEHAN KEJAHATAN	
A. Sejarah Ringkas Pencucian Uang	17
B. Dampak negatif pencucian uang	19
1. Merongrong sektor swasta yang sah	19
2. Merongrong integritas pasar - pasar keuangan	20
3. Hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonomi	20
4. Timbulnya distorsi dan ketidakstabilan ekonomi	21
5. Hilangnya pendapatan negara dari sumber pembayaran pajak	22
6. Risiko pemerintah dalam melaksanakan program privatisasi	22
7. Merusak reputasi negara	22

8. Menimbulkan biaya sosial yang tinggi	23
C. Proses dan metode pencucian uang	23
1. Buy and sell conversions	24
2. Offshore conversions	24
3. Legitimate business conversions.	25
D. Rezim Pencegahan Dan Pemberantasan Pencucian Uang	25
1. Alasan kriminalisasi pencucian uang	25
2. Instansi Terkait dalam penanganan rezim anti pencucian uang di Indonesia Bank Indonesia	27
3. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)	28
4. Pihak pelapor	29
5. Penyedia jasa keuangan, penyedia jasa barang/jasa lainnya	29
6. Bapepam-LK- Kementrian Keuangan	29
7. Menkominfo kementrian komunikasi dan informasi	29
8. Kementrian perdagangan	30
9. Aparat Penegak hukum	30
10. Pengadilan	32
11. Pengadilan	32
E. Strategi nasional Pencegahan dan Pemberantasan tindak pidana Pencucian uang	33
F. Pencucian uang dalam konvensi internasionalm kejahatan terorganisasi lintas negara dan konvensi internasional pemberantasan tindak pidana korupsi	35

BAB	II UPAYA PENCEGAHAN PENCUCIAN UANG	
A.	Pengembalian Aset Atau Pidana Penjara	37
	1. Keadilan retributif	38
	2. Keadilan restoratif	39
B.	Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)	40
	1. Umum	40
	2. Tugas dan fungsi PPATK	42
	3. Susunan organisasi	46
C.	Pelaporan Dan Pengawasan Kepatuhan	48
	1. Pihak pelapor	49
	2. Penerapan prinsip mengenali pengguna jasa	50
	3. Pelaporan	52
D.	Pembawaan Uang Tunai Dan Instrumen Pembayaran Lain Ke Dalam Atau Keluar Daerah Pabean Indonesia	55

BAB	III TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN	
A.	Prinsip-Prinsip Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010	57
	1. Pemeriksaan dan penghentian sementara transaksi	61
	2. Pemblokiran harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana	64
	3. Tidak berlakunya ketentuan yang mengatur kerahasiaan perbankan dan kerahasiaan transaksi keuangan lainnya	67

4. Permintaan penyidik, penuntut umum atau hakim langsung pada pelapor	69
5. Penerapan Non Conviction Based System	70
6. Tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya	75
7. Alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang	76
8. Pembalikan beban pembuktian	81
9. Penyidik tindak pidana pencucian uang adalah penyidik tindak pidana asal	83
10. Pelimpahan berkas perkara ke pengadilan negeri dengan acara khusus	88
11. Persidangan in absentia	89
12. Penyitaan tambahan	91
B. Tindak Pidana Pencucian Uang	91
1. Rumusan Pasal 3	92
2. Rumusan Pasal 4	96
3. Rumusan Pasal 5	97
4. Rumusan Pasal 6	100
5. Percobaan Melakukan Tindak Pidana Pencucian uang	102
6. Pembantuan dalam tindak pidana pencucian uang	103
7. Pemufakatan jahat dalam tindak pidana pencucian uang	103
C. Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan	103
1. Kewajiban merahasiakan dokumen atau keterangan	103
2. Larangan memberitahukan adanya laporan transaksi keuangan mencurigakan kepada pengguna	104
3. Larangan campur tangan terhadap	

	pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK	105
	4. Kewajiban merahasiakan pihak pelapor dan pelapor	106
	D. Kategorisasi Delik Pencucian Uang	114
	E. Tindak Pidana Pendanaan Terorisme	
BAB	IV PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR, SAKSI, KETERANGAN AHLI DAN KETENTUAN TIPPING OFF	117
	A. Fenomena Whistler Blower di Indonesia	121
	B. Whistler Blower dan Justice Collaborators	121
	1. whistler blower	124
	2. justice collaborators	
	3. pengaturan whistler blower dan justice collaborators di indonesia	125
	C. Perlindungan Pelapor Dan Saksi Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang	128
	D. Perlindungan Ahli Dalam Keterangan Ahli Serta Kaitannya Dengan Laporan Hasil Analisis Transaksi Keuangan Dan Ketentuan Tipping Off	131
	E. Whistler Blower Maupun Justice Collaborators Bukanlah Dasar Penghapusan Pidana	132
BAB	V KERJASAMA DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG	140 146
	A. Kerjasama Regional (Asia Pacific Group On Anti Money Laundering) Dan Internasional (Egmont Group Dan	

Financial Action Task Force (Fattf)	146
B. Pelacakan Dan Pengembalian Aset Perolehan Pidana Pencucian Uang	150
C. Evaluasi Asia Acific Group On Money Laundering, UNTOC, UNCAC Dan Resolusi Dewan Keamanan PBB Tentang Anti Taliban	151
DAFTAR PUSTAKA	156
LAMPIRAN	